



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telepon (031) 8418904, 8499515 Faksimile (031) 8418904
Laman Surabaya.go.id, Pos-el: dispendik@surabaya.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 000.8.3.2/ 4692 /436.7.1/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas di satuan pendidikan, serta untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (b), maka perlu ditetapkan standar pelayanan standar pelayanan satuan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor: 000.8.3.2/9854/436.7.1/2025 tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Satuan Pendidikan di Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Pendidikan di Surabaya meliputi :
1. Pelayanan Legalisir Ijazah;
 2. Pelayanan Legalisir Rapor;
 3. Pelayanan Surat Mutasi Masuk;
 4. Pelayanan Surat Mutasi Keluar;
 5. Pelayanan Surat Keterangan Siswa;
 6. Pelayanan Surat Keterangan Nilai;
 7. Pelayanan Surat Keterangan PIP;
 8. Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik;
 9. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Ijazah;
 10. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 11. Pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
 12. Pelayanan Bimbingan dan Konseling;
 13. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah;
 14. Pelayanan Perpustakaan;
 15. Pelayanan Laboratorium;
 16. Pelayanan Bantuan Seragam Keluarga Miskin.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Februari 2026
Kepala Dinas



FEBRINA KUSUMAWATI S.Si, M.M.
Pemula Tingkat I / IV/b
NIP 197602112001122001

STANDAR PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN

PELAYANAN BANTUAN SERAGAM KELUARGA MISKIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Murid masih aktif 2. Murid Berstatus Pramis & Gamis 3. Tecantum dalam Aplikasi Dapodik & Profil Sekolah 4. Tercantum dalam SIPKS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Operator memvalidasi data Pramis & Gamis di SIPKS; 2. Operator memastikan dana Pramis & Gamis sudah masuk rekening sekolah; 3. Sekolah membentuk Tim penggunaan anggaran; 4. Tim melakukan belanja sesuai dengan regulasi dan Prosedur; 5. Tim mendistribusikan ke murid Pramis & Gamis sesuai data di SIPKS; 6. Murid menandatangani bukti penerimaan barang; 7. Tim mendokumentasikan serah terima barang; 8. Tim membuat laporan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Bulan setelah dana cair
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Siswa mendapatkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Twitter : @dispendiksby1 2. Whastapp : 081259896763 (Sahabat Dispendik) 3. Instagram : @dispendiksby 4. Website : dispendik.surabaya.go.id 5. Email : dispendik@surabaya.go.id Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Laman : lapor.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga Facebook fanpage : sapawargasby
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya; 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Scane 4. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Mampu memverifikasi berkas, kedalam sistem daring.
4	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Sekolah 2. Waka Kesiswaan 3. Wali Kelas 4. Tenaga Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Fakta Integritas 3. Kompensasi Layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan keselamatanpelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Februari 2026
Kepala Dinas



FEBRINA KUSUMAWATI S.Si, M.M.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 197602112001122001